

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka dapat di tarikkesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan Pasal 17 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian mengenai pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Malang harus diangkat dalam jabatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, agar dalam pelaksanaannya para Pegawai Negeri Sipil tidak mengalami kesulitan dan melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Begitu juga pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, antara lain di maksudkan untuk membina karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang sudah di tetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam proses pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural tentu saja terdapat banyak sekali hambatan, yaitu di dalam proses pengangkatan dan penempatan tersebut ditemukan berbagai penyimpangan, tidak tercapainya sasaran organisasi dengan baik, tidak adanya suasana kerja yang harmonis akibat tidak telitinya dalam melaksanakan pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil,